



PUTUSAN

Nomor 314/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL MANSYAH**

Alm

2. Tempat lahir : Padang Basar Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Padang Basar Hilir Rt. 004
Kecamatan

Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Provinsi Kalimantan Selatan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm ditangkap tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/35/VI/RES.4.2./2022/Resnarkoba;

Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022

Hal 1 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;.

Terdakwa pada peradilan tingkat pertama telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya : H. Akhmad Junaidi, S.H., dkk Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Amt tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 2 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 18.00 Wita dimana Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL mendapat telepon dari seseorang yang meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mencarikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu seberat seperempat gram seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 19.00 Wita seseorang tersebut kembali menelepon Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan mengatakan apabila seseorang tersebut telah menyiapkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL diminta untuk mengambil uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah. Setelah itu, seseorang tersebut meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk menemuinya di sebrang cafe twins. Kemudian, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bergegas pergi untuk menemui seseorang tersebut untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana saat di jembatan gantung di Desa Panangkalaan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan saksi HIDAYAT Als DAYAT dan bertanya kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT apakah Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mau menemani Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menemui seseorang di dekat cafe twins untuk mengambil uang guna pembelian Sabu-sabu, yang mana tawaran tersebut kemudian diterima oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT. Setelah itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bersama Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT meminjam sepeda motor milik seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan bergegas pergi menuju ke sebrang cafe twins, sesampainya di sebrang cafe twins Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan seseorang untuk mengambil uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu yang diterima langsung oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menggunakan tangan kiri. Setelah kedua terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan seseorang tersebut. dimana saat keduanya sampai di depan Hotel Balqis tiba-tiba Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk berunding berapa besaran Sabu-sabu yang akan

Hal 3 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka beli. Lalu, terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL memberikan saran apabila akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana dalam hal ini Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT menyetujui ide Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL tersebut.

- Bahwa setelah itu sekira pukul 20.00 Wita kedua terdakwa bergegas pergi ke tempat kediaman DPO AN. ALI yang beralamat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli barang yang diketahui Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana, saat itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN als ZAINAL yang menuju ke kediaman DPO AN. ALI dengan berjalan kaki. Kemudian, Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT yang meminta Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk menjemput Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL. Setelah kedua terdakwa bertemu, lalu kedua terdakwa bergegas pergi untuk menemui seorang pembeli tersebut di Jalan Suwandi Sumarta Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana saat itu kedua terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna.
- Bahwa diketahui seseorang yang meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mencarikan barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu adalah anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang telah melakukan penyamaran berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sp. Gas/30.a/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2022 untuk melakukan pembelian secara terselubung (*undercover buy*).
- Bahwa saat dilakukan pengamanan dan penangkapan kepada kedua terdakwa oleh Anggota Kepolisian dari Polres Hulu Sungai Utara ditemukan barang bukti yaitu sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di saku celana bagian depan sebelah kiri yang diketahui uang tersebut adalah upah membeli Narkotika jenis Sabu-sabu yang akan dibagi kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk

Hal 4 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam lengkap dengan simcard milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan sim card milik saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT; 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah; 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pengujian laboratoris sehingga tersisa berat bersih sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor 002/10844.00/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM.

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut pada para terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.22.869, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0719, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian:

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 bulan Juni tahun 2022 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan tepatnya dia Jalan Suwandi Sumarta Rt. 09 Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dimana Resnarkoba Polres Hulu Sungai Utara telah melakukan pengintaian dan pendekatan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL, kemudian dilakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) oleh Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara yang diberi tugas berdasarkan Surat Perintah Nomor: Gas/30.a/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 14 Juni 2022, dimana saat itu Anggota Satresnarkoba pertama-tama menelepon Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan menanyakan terkait harga Narkotika jenis Sabu-sabu seberat seperempat gram, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL harga seperempat gram Sabu-sabu Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu, Anggota Satresnarkoba yang melakukan penyamaran ini meminta kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL untuk mengambil uang di sebrang cafe twins. Dimana saat itu Anggota Satresnarkoba menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 450.000,00

Hal 6 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah. Sebelum bertemu dengan Anggota Satresnarkoba tersebut saat di jembatan gantung di Desa Panangkalaan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL bertemu dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT dan bertanya kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT apakah Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mau menemani Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menemui seseorang di dekat cafe twins untuk mengambil uang guna pembelian Sabu-sabu, yang mana tawaran tersebut kemudian diterima oleh Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT. Setelah kedua terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu kedua terdakwa pergi, dimana saat keduanya sampai di depan Hotel Balqis tiba-tiba Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menanyakan kepada Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk berunding berapa besaran Sabu-sabu yang akan mereka beli. Lalu, terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL memberikan saran apabila akan membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan dibagi sama rata masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT menyetujui ide Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL tersebut.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita kedua terdakwa bergegas pergi ke tempat kediaman DPO AN. ALI yang beralamat di Desa Panangkalaan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan untuk membeli barang yang diketahui Narkotika jenis Sabu-sabu. Dimana, saat itu Terdakwa ZAINAL ABIDIN als ZAINAL dengan berjalan kaki menuju ke kediaman DPO AN. ALI untuk membeli narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL mendapat Sabu-sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL menelepon Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT yang meminta Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT untuk menjemput Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL, yang mana saat itu Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT berupaya untuk meminjam sepeda motor dari seseorang yang bernama NOVI HADI dengan alasan untuk keperluan pribadi. Setelah saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT mendapatkan pinjaman sepeda motor lalu Saksi RAHMAT HIDAYAT

Hal 7 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DAYAT bergegas pergi menemui Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL. Setelah kedua terdakwa bertemu, lalu kedua terdakwa bergegas pergi untuk menemui Anggota Satresnarkoba yang telah melakukan penyamaran itu di Jalan Suwandi Sumarta Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau nomor polisi DA 6459 FAM. Selanjutnya, kedua terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu yang diselipkan di kotak rokok merk Sampoerna kepada Anggota Satresnarkoba yang telah melakukan penyamaran itu menggunakan tangan kanan.

- Bahwa tidak lama kemudian, datang Anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara lain yang telah mengintai di lokasi kejadian dan segera melakukan pengamanan kepada Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam lengkap dengan simcard milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL; 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan sim card milik saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT; 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah; 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram yang disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pengujian laboratoris sehingga tersisa berat bersih sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT Pegadian Nomor 002/10844.00/07/2022 tanggal 4 Juli 2022; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM.

- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas;

Hal 8 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.06.22.869, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0719, tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc., dengan hasil pengujian

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Desember 2022 Nomor 314/PID.SUS/2022/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara di Amuntai Nomor PDM-56/0.3.14/Enz.2/09/2022 tanggal 5 Nopember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MANSYAH (Alm) bersama saksi RAHMAT HIDAYAT Als DAYAT Bin MUHDINI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "narkotika" melanggar 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar

Hal 9 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih merah;
Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tua lengkap dengan simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau dengan nomor polisi DA 6459 FAM

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 30 Nopember 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0.21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0.08 (nol koma nol delapan) gram setelah disisihkan gua pengujian laboratoris ke BPOM menjadi berat bersih 0.07 (nol koma nol tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk SAMPOERNA MILD warna putih merah.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam lengkap dengan sim card.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru tua lengkap dengan sim card.
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PBE114177.
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA MIO SOUL warna hijau dengan nomor polisi DA 6459FAM.

Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Mansyah Alm.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid.Sus/2022/PN. Amt yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 30 Nopember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggl 6 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Hal 11 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 5 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 05 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 7 Desember 2022, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 07 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai masing-masing pada tanggal 6 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa disuruh membeli narkotika oleh MOURIS SITORUS yang anggota kepolisian dengan kata kata atau bujuk rayunya, diperdaya, ditipu dengan menyatakan apabila sabu itu didapat maka akan dipergunakan bersama-sama terdakwa, MOURIS SITORUS/Anggota Polisi di rumah PAMAN WA'I;

1. Setelah uang diserahkan kepada terdakwa maka berangkatlah terdakwa mencari sabu tersebut dan terdakwa dapatkanlah sabu itu, setelah terdakwa dapatkan sabu tersebut dan terdakwa serahkan kepadanya untuk dipergunakan atau dikonsumsi bersama dia ternyata terdakwa ditangkapnya MOURIS SITORUS, apakah betul ini yang dimaksud UNDER COVER BUY;
2. Kalau MOURIS SITORUS mengatakan UNDERCOVER BUY apakah anggota kepolisian dilindungi oleh undang undang menggunakan NARKOTIKA karena dari rangkaian sebelum terdakwa ditangkapnya terdakwa sering disuruhnya membeli narkotika dan menggunakannya bersama-sama atau

Hal 12 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyabu bersama MOURIS SITORUS baik itu dirumah paman WA'I ataupun di lingkungan rumah dinas POLRES pun terdakwa pernah menggunakannya bersama MOURIS SITORUS;

3. Apakah tepat Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika;

4. Berdasarkan pasal 54 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya atau ditipu, dipaksa dan atau diancam menggunakan narkotika;

5. Sedangkan terdakwa bersama MOURIS SITORUS adalah teman dekat bahkan kalau dia melakukan giat penangkapan terdakwa pun ikut dengan dia dan dengan Anggota Polres lainnya, sangatlah keliru kalau dalam penangkapan terdakwa tersebut menggunakan tehnik UNDERCOVER BUY karena terdakwa mengetahui dia polisi kami menggunakan narkotika nya berasama sama sebelumnya, sebelum terdakwa di tangkapnya MOURIS SITORUS, jadi dimana antara LIDIK DAN PENYIDIKAN itu. Apakah dibenarkan seorang anggota polisi melakukan UNDERCOVER BUY dengan mengkonsumsi sabu bersama terdakwa;

6. Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum dipersidangan perbuatan terdakwa diatas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut terdakwa unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu berat bagi terdakwa dengan menghukum terdakwa dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

8. Bahwa jelaslah dengan demikian telah terjadi kriminalisasi kepada terdakwa karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa oleh majelis hakim tingkat

Hal 13 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sangat tidak manusiawi, karena terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika, dibujuk dan dirayu oleh MOURIS SITORUS menyabu bersama dia, kalau tidak dirayunya untuk menggunakan narkotika tidak mungkin terdakwa membeli narkotika karena terdakwa tidak mempunyai uang dalam artian terdakwa disuruh mencari narkotika dan apabila dapat maka akan digunakan bersama-sama ;

Maka dengan ini terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai No. 134/Pid.Sus/2022/PN.Amt. yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 30 November 2022 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
- Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut umum;
- Mengeluarkan terdakwa dari tahanan;
- Memebebankan biaya kepada Negara;

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah menolak dalil-dali yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya, yang mana menurut Penuntut Umum bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdaakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah materi keberatan dari Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut cukup beralasan menurut hukum atau tidak, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 14 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keberatan terdakwa yang berpendapat bahwa dalam perkara a quo telah terjadi kriminalisasi dalam penangkapan terdakwa karena aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dilakukan dengan teknik undercover buy sedangkan terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan kenal dengan Sdr. MOURIS SITORUS sebagai anggota polisi, sehingga sangatlah keliru kalau dalam penangkapan terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik UNDERCOVER BUY, maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah teknik penangkapan dalam kasus narkoba yang dilakukan dengan menggunakan teknik undercover buy tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa teknik penangkapan dalam kasus narkoba yang dilakukan dengan menggunakan teknik undercover buy adalah merupakan teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah sulubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dengan maksud dan tujuan agar pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi teknik penangkapan dalam kasus narkoba yang dilakukan dengan menggunakan teknik undercover buy adalah tidak bertentangan dengan hukum karena undercover buying atau pembelian terselubung dalam kasus narkoba merupakan sebuah metode yang lazim dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tindak pidana narkoba, teknik undercover buy tersebut secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan yang menjadi substansi keberatan terdakwa sebagaimana yang dikemukakan dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya terdakwa

Hal 15 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan terdakwa secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati materi keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya dan memperhatikan pula materi kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan di atas menurut Pengadilan Tinggi materi keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang berpendapat bahwa perbuatan terdakwa secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dan memohon agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum karena setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara quo telah ternyata bahwa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku serta sudah sesuai dengan rasa keadilan atau tidak, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dicapai mufakat bulat khusus terkait dengan unsur-unsur

Hal 16 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut terdapat perbedaan pendapat antara Hakim Anggota I dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, yang mana menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota II bahwa pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk pasal pendamping yaitu ketentuan Pasal 132 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti atau tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan menurut pendapat Hakim Anggota I seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, sehubungan dengan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan pendapat mana yang benar dan tepat dari kedua pendapat Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai 134/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 30 November 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa Pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk pasal pendamping yaitu ketentuan Pasal 132 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti atau tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi dan saksi M. Rizky Bin H.M. Yani diperoleh adanya fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus selaku anggota Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan surat perintah dari atasannya telah diperintahkan untuk melakukan penyamaran dengan cara undercover buy setelah mengetahui kalau Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah bisa menyediakan barang yang diduga narkotika jenis sabu, kemudian pada

Hal 17 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah dengan maksud untuk memesan barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Alm. Mansyah sepakat bertemu untuk mengambil uang pembelian barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa keterangan saksi Henrya Nanda Pratama Bin Astadi dan saksi M. Rizky Bin H.M. Yani tersebut di atas telah pula diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang pokoknya Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa kemudian Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus menghubungi Terdakwa dan minta untuk dicarikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus untuk menanyakan terlebih dahulu kepada teman Terdakwa terkait kesediaan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah dimintai tolong untuk mengantar Terdakwa ke Amuntai dengan menggunakan sepeda motor milik saksi, namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa untuk menemui Sdr. Mouriss Sitorus bin Akim Sitorus adalah untuk mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu, yang mana keterangan saksi Rahmat Hidayat Alias Dayat Bin Muhdini tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa membenarkan bahwa setelah terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Rahmat Hidayat Als Dayat Bin Muhdini untuk minta tolong diantarkan ke Amuntai, namun saat itu saksi Rahmat tidak tau menahu terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dibawa terdakwa dan baru Terdakwa memberitahu ketika akan sampai lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, menurut Pengadilan Tinggi unsur permufakatan jahat tidak

Hal 18 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dengan demikian maka pertimbangan dari Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota II yang berpendapat bahwa pasal yang terbukti dalam dakwaan alternatif Kesatu adalah Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk unsur dari pasal pendamping yaitu ketentuan Pasal 132 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti atau tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, yang mana setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa, maka Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa karena menurut Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Amt tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan bagi terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 242 KUHPA Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 19 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ZAINAL ABIDIN ALIAS ZAINAL BIN MASYAH (Alm)**;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN.Amt tanggal 30 November 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh **KASWANTO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi.** dan **SRI MUMPUNI,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal 20 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,MSi.

KASWANTO, S.H.,MH.

SRI MUMPUNI,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YULIANA,SH.

Hal 21 dari hal. 20 Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)